JULI 2020 ISSN: 2085-9996

EFISIENSI IMPLEMENTASI *E-PROCUREMENT* DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008-2012

EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION OF E-PROCUREMENT POLICY IN YOGYAKARTA CITY IN 2008-2012

Muhammad Solihin

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia Email.: ¹sm10rome@gmail.com

Abstrak

e-procurement menjadi salah satu cara untuk melakukan transparansi dalam pengembangan e-government di Kota Yogyarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hal ini dikarenakan penulis ingin mengidentifikasi dan mendeskripsikan efisiesi e-procurement di Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai efisiensi E-Procurement di Kota Yogyakarta dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pengadaan barang dan jasa pada tahun 2008-2012 terjadi efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran tersebut di buktikan dengan adanya efisiensi tiap tahunnya. (2) Efisiensi operasional dalam pelaksanaan E-Procurement dapat menghemat waktu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan barang dan jasa di Kota Yogyakarta secara elektronik terbukti lebih cepat dibandingkan system konvensional. e-procurement yang menggunakan internet tidak membutuhkan waktu bertatap muka antara penyedia dan panitia pengadaan barang dan jasa. Hal ini dapat memungkinkan peningkatan sisi objektivitas dalam menentukan siapa pemenang lelang, sehingga dapat menekan terjadinya penyelewengan.

Kata Kunci: Kedisiplinan; Produktivitas Kerja; Pegawai

Abstract

e-procurement is one way to conduct transparency in the development of e-government in the City of Yogyakarta. The method used in this research is qualitative research with a descriptive approach. This is because the writer wants to identify and describe the implementation of the E-Procurement policy in realizing efficiency in the city of Yogyakarta. Based on the results of research conducted on the efficiency of e-procurement policies in the City of Yogyakarta, it can be concluded as follows: (1) Procurement of goods and services in the year 2008-2012 there was a budget efficiency. The efficiency of the budget is proven by the efficiency of each year. (2) Operational efficiency in implementing E-Procurement can save time in the procurement of goods and services. The process of procurement of goods and services in the city of Yogyakarta electronically proved to be faster than conventional systems. E-procurement that uses the internet does not require face-to-face meeting between the supplier and the goods and services procurement committee. This can allow an increase in objectivity in determining who the auction winner is, so as to reduce the occurrence of fraud.

Keywords: e-government, e-procurement, efficiency, yogyakarta.

PENDAHULUAN

Upaya Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan *good governance* adalah dengan cara melakukan reformasi dalam segala kegiatan pemerintahan ataupun pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi atau biasa disebut dengan *e-government*. Diawali dengan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan



E-Government yang ditujukan untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan sistem pelayanan publik yang transparan. Namun dalam pelaksanaannya tentu masih terdapat banyak masalah seperti ketersediaan teknologi, sumber dana, sumber daya manusia dan sebagainya. Menurut Kumorotomo (2008). Komitmen pimpinan organisasi dan lemahnya sumberdaya manusia, misalnya, merupakan dua faktor penting yang sering menjadi kendala pengembangan *e-government*.

e-procurement menjadi salah satu cara untuk melakukan transparansi dalam pengembangan e-government. Pada umumnya transparansi menyangkut masalah keterbukaan informasi, sesuatu yang cenderung bersifat timpang di dalam masyarakat. Dalam hal ini informasi itu sendiri dapat dirumuskan sebagai "resources of knowledge and competence that can be used by individuals for enhancing their economic welfare, political power, or social status" (Kristiansen, 2006). Dalam ilmu sosial-politik atau khususnya ilmu kebijakan publik transparansi berarti bahwa masyarakat secara umum (civil society) dapat mengetahui atau memperoleh akses terhadap semua informasi mengenai tindakan yang diambil oleh para perumus kebijakan.

Pelayanan publik disebut transparan apabila semua informasi yang relevan tentang sistem, prosedur, mekanisme serta hak dan kewajiban yang menyangkut pelayanan dapat diperoleh secara bebas dan wajar oleh semua orang (Kumorotomo, 2008). e-procurement diatur pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 bahwa pengadaan barang/jasa Pemerintah diwajibkan dilakukan secara elektronik atau e-procurement, yaitu Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota wajib melakukan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement). e-Procurement menurut Sutedi (2012) adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet, agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel. Definisi lain menurut Andrianto (2007), bahwa e-procurement adalah proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui lelang secara elektronik.

Menurut laporan KPPU pada rentang tahun 2006–2012 terdapat 97 perkara terkait persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa yang merugikan Negara sebanyak 8,6 Trilliun yang sudah terbukti terjadi persekongkolan. KPK melaporkan sampai tahun 2015 telah menerima pengaduan dari masyarakat terkait pengadaan barang dan jasa sebanyak

12.693 pengaduan dengan potensi kerugian Negara mencapai 1 Trilliun. Dengan maraknya penyalagunaan wewenang tersebut membuat implementasi e-procurement dilakukan dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dapat mewujudkan good governance melalui pengadaan barang dan jasa yang bebas KKN. Sasaran diterapkanya sistem e-procurement adalah untuk Memberikan media proses pengadaan barang yang transparan, kompetitif, efektif, efisien, adil dan tidak diskriminatif dan akuntabel (Keppres No. 80/2003). Implementasi e-procurement yang sesuai dengan tujuan dan prinsip pengadaan didasarkan atas peraturan pemerintah antara lain Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

Implementasi *e-procurement* di Kota Yogyakarta dituangkan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 tahun 2008 dan perubahannya pada tahun 2009 dengan Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 18 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta. Penerapan *e-procurement* dikembangkan untuk membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah secara terpadu dengan pihak-pihak yang menjadi kerjasama dalam proses pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang implementasi kebijakan *e-procurement* dalam mewujudkan efisiensi di Kota Yogyakarta.

METODOLOGI

Metode penelitian mengunakan penelitian kualitatif. Bogdan & Taylor dalam Moleong (2007) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini berlokasi di LPSE Kota Yogyakarta. Adapun alasan pemilihan lokasi karena di Kota Yogyakarta terdapat sistem pengadaan barang melalui e-procurement yang merupakan program inovasi pemerintah. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah program *e-procurement* dalam meningkatkan efisiensi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara, alat perekam dan alat tulis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Model Interaktif menurut Miles dan Hubberman dalam Sugiyono (2011). Analisis model interaktif tersebut, terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.



PEMBAHASAN

Output Kebijakan e-Procurement

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012: 21) implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to delivery policy output) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk menwujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala policy output dapat diterima dam dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan. Peneliti akan menggunakan indikatorindikator yang ditawarkan oleh Ripley dalam melihat policy output dalam implementasi kebijakan e-procurement di Kota Yogyakarta terdapat indikator kinerja yang mempengaruhi yaitu: akses, cakupan, dan ketepatan layanan.

Pertama, Indikator akses dalam e-procurement di LPSE Kota Yogyakarta tergolong mudah di akses oleh masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta terutama vendor/ penyedia jasa yang ingin ikut melakukan proses lelang. Hal ini dibuktikan dari data beikut ini dimana yang terverifikasi sebanyak 134 vendor dan yang tertolak karena ketidaksesuaian dengan persyaratan sebanyak 1 vendor. Kemudian pada tahun 2009 sebanyak 385 vendor, dimana yang terverifikasi sebanyak 196 vendor dan yang tertolak karena ketidaksesuaian dengan persyaratan sebanyak 2 vendor. Pada tahun 2010 sebanyak 706 vendor, dimana yang terverifikasi sebanyak 307 vendor dan yang tertolak karena ketidaksesuaian dengan persyaratan pada tahun ini tidak ada. kemudian pada tahun 2011 terjadi lonjakan yang sangat signifikan terjadi, hal ini disebabkan mulai tahun 2011 tidak ada lagi proses lelang menggunakan system konvensional yang ada hanya menggunakan system E-Procurement, sehingga pada tahun 2011 yang mendaftar online sebanyak 2254 vendor, dimana yang terverifikasi sebanyak 2058 vendor dan yang tertolak karena ketidaksesuaian dengan persyaratan sebanyak 96 vendor. Kemudian pada tahun 2012 yang mendaftar sebanyak 2723 vendor, dimana yang terverifikasi sebanyak 2326 vendor dan yang tertolak karena ketidaksesuaian dengan persyaratan sebanyak 84 vendor. Penolakan pada tahun 2012 ini mengalami penurunan jumlah dikarenakan telah ada perbaikan dari pihak vendor untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Kedua, Cakupan sistem *e-procurement* sudah berhasil menjangkau proses lelang tidak hanya yang terjadi di Kota Yogyakarta saja melainkan sudah mencakup proses lelang di

JULI 2020 ISSN: 2085-9996

beberapa instansi di luar Kota Yogyakarta. LPSE Pemerintah Kota Yogyakarta telah bekerjasama dengan beberapa Instansi luar yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penggunaan system aplikasi *E-Procurement* LPSE Kota Yogyakarta dalam proses pengadaan barang/jasa yaitu UIN Sunan Kalijaga (dimulai sejak 2009), UNY (dimulai sejak 2010), STPN (dimulai sejak 2010), ATK (dimulai sejak 2010), Badan Diklat Kemendagri Region Yogyakarta. Selain itu, program *E-Procurement* dalam cakupan vendor/penyedia barang tidak hanya mencakup vendor di area Kota Yogyakarta saja melainkan sudah mencakup beberapa vendor dari kota-kota lain di luar Kota Yogyakarta.

Ketiga, Service delivery (ketepatan layanan) diberikan dengan menggunakan system *e-procurement* ini tidak membutuhkan waktu yang lama, proses lelang menjadi lebih cepat karena ada prosedur-prosedur yang bisa di potong menggunakan sistem internet ini. Proses lelang dengan menggunakan sistem *e-procurement* berjalan tepat waktu dengan waktu 14-18 hari dibandingkan dengan konvensional yang bisa memakan waktu lebih dari 1 bulan karena adanya syarat-syarat administratif yang panjang.

Efisisensi e-Procurment di Kota Yogyakarta

Dalam pembahasan ini penulis menguraikan efisiensi yang dilakukan di LPSE Kota Yogyakarta menjadi dua yaitu: efisiensi operasional dan efisiensi anggaran

Efisiensi Operasional

Pertama, Efisiensi Operasional melihat efisiensi yang diperoleh dari belanja modal yang biasa digunakan dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kota Yogyakarta, waktu, serta kegiatan operasional yang berhubungan dengan proses pelelangan dalam pengadaan barang dan jasa. Secara umum *e-procurement* menggambarkan efisiensi operasional yaitu peniadaan tatap muka seperti yang dilakukan dalam system konvensional dan semuanya dilakukan secara online.

Dengan adanya *e-procurement* waktu juga menjadi lebih cepat. Apabila di bandingkan dengan sistem pengadaan tradisional, waktu dari pemesanan hingga pengiriman berkas dapat berhari-hari atau berbulan-bulan. Hal ini disebabkan oleh persyaratan-persyaratan tertulis harus ditangani secara manual oleh satu orang atau lebih. Dengan *e-procurement* pekerjaan semacam ini bisa secara elektronik atau online sehingga dapat memangkas waktu menjadi lebih cepat. Waktu yang di butuhkan dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa secara konvensional juga lebih lama dibandingkan secara elektronik. Menurut hasil wawancara dengan bapak Handoko Sulistyo selaku administrator system.



"Waktu yang dibutuhkan sebelum pengadaan barang secara elektronik bisa lebih dari satu bulan, sedangkan setelah menggunakan sitem E-Procurement dapat memangkas waktu proses pelelangan menjadi hanya sekitar 14-18 hari. Akan tetapi menurutnya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bisa lebih efektif sebesar 12-16 hari namun masih ada faktor-faktor yang menghambat itu menjadi teralisasi"

Selama proses pengadaan lelang barang dan jasa secara elektronik, waktu sanggah dalam pelelangan sudah terhitung di dalamnya. Menurut bapak Handoko Sulistyo, sanggahan oleh penyedia barang dan jasa yang tidak diterima dengan hasil keputusa kelompok kerja atau panitia pengadaan yaitu:

- 1. Tahapan dalam lelang sederhana yaitu dengan nilai di bawah Rp. 5.000.000.000 waktu diberikan selama 3 hari
- 2. Tahapan lelang umum dengan nilai melebihi Rp. 5.000.000.000 sanggahan diberikan selama 5 hari.

Tahapan lelang pengadaan yang dilaksanakan melalui elektronik dengan waktu paling lama yaitu 18 hari, termasuk masa sanggah. Cara melakukan sanggah penyediaan barang dan jasa adalah vendor melalui aplikasi SPSE mengirimkan sanggahan seperti chatting pada penjelasan pekerjaan, hanya dapat dilakukan satu kali dan hanya di ketahui oleh Pokja atau panitia. Kerahasiaan tidak diketahui penyedia atau vendir lainnya. Tidak ada interaksi tatap muka antar Pokja atau panitia dengan penyedia barang dan jasa yang melakukan sanggah hanya melalui chatting.

Menurut hasil wawancara dengan Handoko Sulistyo selaku administrator sistem di LPSE, penerapan *E-Procurement* membuat proses administrasi yang biasanya dilakukan secara konvensional menggunakan banyak kertas menjadi *paperless* atau lebih menghemat kertas. Adanya penghematan penggunaan kertas ini juga mengalihkan beban administrasi bagi staff sehingga menghemat waktu. Penghematan biaya kertas yang dilakukan dalam proses pengadaan barang dan jasa merupakan efisiensi yang signifikan, sehingga dapat mengurangi biaya untuk proses pengadaan barang dan jasa.

Menurut hasil wawancara dengan ibu Wiwin Wulankuswinarti selaku koordinator ULP, *E-Procurement* selama dilaksanakan di pemerintah Kota Yogyakarta dapat mengurangi kecendrungan kesalahan pengguna dalam proses pengadaan karena pesanan-pesanan dibuat dengan memilih item-item yang ada dalam catalog system. Hal ini mengurangi peluang

JULI 2020 ISSN: 2085-9996

pesanan diterjemahkan secara tidak tepat, harga-harga tidak tepat, atau item-item dalam catalog sudah using dan tidak diprosuksi lagi pada waktu pemesanan.

Tabel 1 Perbandingan Sistem Konvensional dan Sistem Elektronik dalam pengadaan lelang di Kota Yogyakarta

No	Indikator	Sistem Konvensional	Sistem Elektronik (E-Procurement)		
	Regulasi	Keppres No. 80 Tahun 2008	Perpres No. 54 Tahun 2010, Perpres No. 70 Tahun 2012		
	Waktu	Membutuhkan waktu lebih dari satu bulan	Lebih cepat dibandingkan dalam system konvensional (14-18 hari)		
	Belanja Modal	Membutuhkan kertas dalam jumlah besar untuk dokumen yang diberikan kepada vendor	System berjalan secara online, paper based dihilangkan. Belanja modal terfokus pada awal pembentukan yaitu: 1. Sistem Aplikasi 2. Komputer 3. Layanan Internet dan infrastruktur penunjang lainnnya		
		Konsumsi dalam rapat	Dihilangkan karena sistem dilakukan secara online		
	Pertemuan antara Vendor dan User	Pertemuan dilaksanakan pada rapat penjelasan	Tidak ada karena system secara online tidak ada face to face antara user dan vendor		

Sumber: Hasil Wawancara dengan Wiwin Wulankuswinarti, 17 juli 2013

Dari Tabel 1 ini terlihat Adanya *E-Procurement* ini memberikan kesempatan untuk melakukan efisiensi biaya. Pergantian sistem lama ke system baru ini membuat inovasi dari system teknologi informasi ke dalam sektor publik yang hasilnya dapat meningkatkan efisiensi yang tidak hanya tertuju pada sisi anggaran melainkan sisi dalam hal operasional. Efisiensi Anggaran.

e-procurement dikatakan dapat memangkas biaya pembelian. Ketika bertransaksi dengan penyedia secara elektronik, penyedia akan menjadi lebih sering memberikan tawaran biaya yang lebih rendah karena dengan system e-procurement memberikan peluang bagi banyak penyedia untuk ikut dalam proses lelang, hal ini menimbulkan jiwa persaingan antar penyedia. Dengan adanya system ini memungkinkan mereka memberikan penawaran biaya yang lebih rendah dengan memperhatikan kewajaran biaya yang akan ditawarkan dalam paket. Kemudian apabila dilihat dari belanja modal terkait pelaksanaan e-procurement di Kota Yogyakarta, sangat berbeda dengan konvensional. Hal ini karena sistem pengadaan



konvensional memakan biaya yang lebih besar dalam sisi administrasi yaitu dokumendokumen yang harus dicetak dalam jumlah besar dan berulang-ulang, biaya untuk melakukan rapat dengan vendor yang ikut dalam lelang, biaya konsumsi walaupun tidak penting dalam hal ini juga menjadikan salah satu biaya yang besar untuk pemerintah. sedangkan adanya eprocurement ini dapat menghemat belanja modal tersebut.

Efisiensi anggaran merupakan efisiensi yang dilihat dari bebrapa besarnya penekanan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh suatu instansi, dalam hal ini pemerintah Kota Yogyakarta. Berikut ini merupakan pemaparan mengenai perhitungan item yang digunakan untuk menilai sejauh mana efisiensi anggaran yang diperoleh:

1. Nilai Angggaran (Nilai Pagu)

Nilai anggaran (Nilai Pagu) pengadaan barang dan jasa pada pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2008-2012 bersumber dari APBD tahun Anggaran 2008-2012

2. Nilai Realisasi (Nilai kontrak)

Realisasi pengadaan barang dan jasa pada pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2008-2012, realiasi anggaran ini dihitung dari nilai kontrak tiap jenis kegiatan.

3. Efisiensi (Anggaran dengan nilai kontrak)

Analisis anggaran dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai pagu anggaran dan nilai realisasinya (Nilai Kontrak).

Pada tahun 2008 Pemerintah Yogyakarta masih mencoba pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan elektronik sesua MoU dengan Bapepenas minimal melaksanakan 9 paket pekerjaan, dilaksanakan menjadi 11 paket pekerjaan paket lelang yang lain secara konvensional yaitu 56 paket yang masih menggunakan lelang secara konvensional yang masih dibiayai APBD tahun anggaran 2008.

Tabel 2. Perbandingan Penghematan dari Nilai Pagu dan Nilai Kontrak antara e-Procurement dan Sistem Konvensional Tahun 2008

Jenis lelang	Nilai Pagu	Nilai Kontrak	Penghematan
E-Procurement	5.595.300.000	5.171.998.784	323.301.216
Konvensional	26.459.969.675	23.442.636.728	3.017.332.947

Sumber: Diolah dari LPSE Kota Yogyakarta, 2013

Pada tahun 2009 Pemerintah Kota Yogyakarta menggunakan E-Procurement dengan 49 paket lelang umum dan 40 paket masih menggunakan lelang secara konvensional dan seluruh anggaran ini seluruhnya dibiayai dari dana APBD tahun anggaran 2009.



Tabel 3. Perbandingan Penghematan dari Nilai Pagu dan Nilai Kontrak antara e-Procurement dan Sistem Konvensional Tahun 2009

Jenis lelang	Nilai Pagu	Nilai Kontrak	Penghematan	
E-Procurement	56.134.331.570	48.649.259.466	7.485.072.104	
Konvensional	9.030.135.787	23.442.636.728	1.174.502.747	

Sumber: Dilolah dari LPSE Kota Yogyakarta, 2013

Pada tahun 2010 Pemerintah Kota Yogyakarta menggunakan *E-Procurement* untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai pagu diatas 100 juta keatas dengan 109 paket lelang umum.

Tabel 4. Perbandingan Penghematan dari Nilai Pagu dan Nilai Kontrak antara e-Procurement dan Sistem Konvensional Tahun 2010

Jenis lelang	Nilai Pagu	Nilai Kontrak	Penghematan	
E-Procurement	60.332.490.435	49.023.253.973	7.958.243.762	
Konvensional	9.030.135.787	23.442.636.728	1.174.502.747	

Sumber: Dilolah dari LPSE Kota Yogyakarta, 2013

Dari tabel ini terlihat perbandingan antara sistem *E-Procurement* dengan sistem konvensional dimana ternyata sistem *E-Procurement* ini lebih banyak melakukan efisiensi dibandingakan dengan sistem konvesional. Data konvensional yang ada hanya sampai tahun 2010 saja, untuk tahun 2011-2013 sudah memakai sistem *E-Procurement* sehingga sistem konvensional sudah di tinggalkan.

Tabel 5. Rekapitulasi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Tahun 2008 -2012

No	Tahun	Jenis Pengadaan				Nilai Pagu	Nilai Kontrak	Efisiensi	
		Baran	Konstruksi	Lainny	Kons			Rupiah	(%)
		g		a	ultasi				
1	2008	3	8	-		5.595.300.000	5.171.998.784	323.301.216	6
2	2009	19	23	7		56.134.331.570	48.649.259.466	7.485.072.104	13.3
3	2010	42	45	22		60.332.490.435	49.023.253.973	7.958.243.762	14
4	2011	36	44	18	4	67.972.130.633	53.821.568.100	13.368.568.520	19.8
5	2012	51	57	16	12	93.035.008.735	77.860.268.842	11.711.257.393	13.07

Sumber: Diolah dari Anggaran Pelaksanaan Lelang dari tahun 2008-2012

Dari data Rekapitulasi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik tahun 2008 hingga tahun 2012, diketahui bahwa terjadi penghematan sebesar Rp.323.301.216,00 atau sebesar 6% dari nilai pagu sebesar 5.595.300.000 pada tahun 2008. Pada tahun 2009, terjadi kenaikan tingkat penghematan sebesar Rp. 7.485.072.104,00 atau sebesar 13,3% dari nilai pagu sebesar Rp. 56.134.331.570,00. Di tahun 2010, terjadi kenaikan tingkat penghematan sebesar Rp. 7.958.243.762 atau sebesar 14% dari nilai pagu sebesar Rp. 60.332.490.435,00. Di tahun

2011, terjadi kenaikan tingkat penghematan sebesar Rp. 67.972.130.633,00 atau sebesar 19,8% dari nilai pagu sebesar Rp. 13.368.568.520,00. Di tahun 2012, tingkat penghematan yang berhasil dicapai sebesar Rp. 11.711.257.393 atau sebesar 13,07% dari nilai pagu sebesar Rp. 93.035.008.735,00. Total efisiensi anggaran yang diraih dari proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik tahun 2008 hingga 2012 mencapai Rp. 40.846.442.995,00 atau sebesar 14,42% dari nilai pagu sebesar Rp. 283.069.261.373,00.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai efisiensi implementasi kebijakan *E-Procurement* di Kota Yogyakarta dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efisiensi Anggaran

Implementasi system *E-Procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa mampu memberikan efisiensi anggaran di Pemerintah Kota Yogyakarta (2008-2012). Efisiensi anggaran tersebut di buktikan dengan adanya efisiensi tiap tahunnya. Berdasarkan data efisiensi dari tahun awal pengadaan secara elektronik di Kota Yogyakarta diperoleh adanya peningkatan efisiensi dari tahun ke tahunnya (2008-2012).

2. Efisiensi Operasional

- a. *E-Procurement* dapat menghemat waktu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan barang dan jasa di Kota Yogyakarta secara elektronik terbukti lebih cepat dibandingkan system konvensional. System konvensional membutuhkan waktu lebih dari satu bulan, sedangkan system *E-Procurement* membutuhkan waktu 14-18 hari tetapi sebenarnya bisa lebih maksimal lagi sekitar 12-16 hari.
- b. *E-procurement* yang menggunakan internet tidak membutuhkan waktu bertatap muka antara penyedia dan panitia pengadaan barang dan jasa. Hal ini dapat memungkinkan peningkatan sisi objektivitas dalam menentukan siapa pemenang lelang, sehingga dapat menekan terjadinya penyelewengan.

REFERENSI

Andrianto, Nico. 2007. *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Banyumedia Publishing.



- Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- Kumorotomo, Wahyudi. 2008. Pengembangan e-government Untuk Peningkatan Transparansi Pelayanan Publik Studi Kasus UPIK di Pemkot Jogjakarta dan E-Procurement di Pemkot Surabaya. Diunduh dari https://s.id/j4uJa tanggal 4 Juni 2020
- Kristiansen, Stein. 2006. Transparency in Public Services, Policy Forum, Magister Administrasi Publik. UGM: Mimeo
- Moleong, L.J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. Implemetasi Kebijakan Publik, Konsep, dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Sutedi, Adrian. 2012. Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Ed. 2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D. Bandung: Alfabeta.